

Pemenuhan *Meaningful Participation* Sebagai Standar Konstitusional *Good Governance*

Agniski Pininta, Arinto Nurcahyono

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Correspondence: 20040024701@unisba.ac.id, arinto@unisba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 23-02-2026 Revised: 03-03-2026 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Constitution, Constitutional Law, Good Governance, Meaningful Participation</p>	<p>The principle of good governance requires democratic, transparent, and accountable governance, one of the ways to achieve which is through public involvement in public decision-making. In Indonesia, public participation is often still merely formalistic and has not yet resulted in substantial public involvement. Therefore, this article aims to analyze meaningful participation as a constitutional standard in the implementation of good governance. This study employs a normative legal methodology using a legislative, conceptual, and case-specific approach particularly analyzing Constitutional Court rulings regarding public participation in the formation and qualitative- normative analysis of such participation. The findings indicate that meaningful participation has become a constitutional standard demanding the fulfillment of the public's right to be heard, considered, and provided with explanations regarding their opinions. This standard not only serves as a principle of procedural democracy but also as a tool for testing the constitutionality of the exercise of state power. Thus, strengthening meaningful participation is a primary requirement for realizing good governance that is in harmony with the principles of popular sovereignty and a democratic rule of law, as mandated by the 1945 Constitution.</p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p><i>Good Governance,</i> Hukum Tata Negara, Konstitusi, <i>Meaningful Participation</i></p>	<p>Prinsip good governance mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, di mana salah satu caranya adalah melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Di Indonesia, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat formalistik dan belum enjami keterlibatan publik yang substansial. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis partisipasi bermakna (<i>meaningful participation</i>) sebagai standar konstitusional dalam penyelenggaraan good governance. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan, konseptual, serta kasus khususnya analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan analisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi bermakna telah menjadi standar konstitusional yang menuntut pemenuhan hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan serta memperoleh penjelasan atas pendapatnya. Standar ini tidak hanya berperan sebagai prinsip demokrasi prosedural, tetapi juga sebagai alat pengujian konstitusionalitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, penguatan partisipasi bermakna menjadi syarat utama untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum demokratis sesuai amanat UUD 1945.</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan negara hukum modern menunjukkan bahwa legitimasi penyelenggaraan kekuasaan negara tidak lagi semata-mata diukur dari keberadaan dasar hukum formal, melainkan juga dari kualitas proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks negara demokratis, proses tersebut dituntut untuk mencerminkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.¹ Paradigma ini kemudian melahirkan konsep *good governance* sebagai standar normatif dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik.

¹Govern United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), hlm.2-3.

Dalam pandangan Hukum Tata Negara, prinsip partisipasi publik memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ketentuan ini mengandung makna bahwa rakyat tidak hanya berperan dalam menentukan pemerintah melalui mekanisme elektoral, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembentukan kebijakan negara.² Dengan demikian, partisipasi publik merupakan manifestasi langsung dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis.

Namun, praktik penyelenggaraan pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi publik sering kali dipahami secara prosedural dan formalistik. Partisipasi direduksi menjadi kewajiban administratif, seperti konsultasi publik atau sosialisasi kebijakan, tanpa jaminan bahwa aspirasi masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap substansi keputusan. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketatanegaraan karena partisipasi yang bersifat simbolik tidak sejalan dengan esensi demokrasi substantif yang menempatkan rakyat sebagai subjek kekuasaan.³

Secara historis, peraturan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perundang-undangan telah ada sebelum berlakunya undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut mengakui hak masyarakat untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, selama tahap penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tersebut dikembangkan lebih lanjut melalui berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menggantikan undang-undang nomor 10 tahun 2004. Dalam undang-undang baru ini, peluang partisipasi masyarakat diperluas melalui berbagai mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat, seperti dengar pendapat, kunjungan kerja, kegiatan penjangkauan, serta forum akademis seperti seminar, lokakarya, dan diskusi.⁴

Melalui berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan peran penting partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan perundang-undangan. Secara khusus dalam putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa partisipasi publik harus bersifat bermakna (partisipasi yang bermakna), yang mencakup hak untuk didengarkan, agar pendapatnya dipertimbangkan, serta menerima penjelasan atau tanggapan atas masukan yang diberikan. Putusan ini menandai pergeseran partisipasi publik dari sekedar prinsip administratif menjadi standar konstitusional dalam penyelenggaraan urusan negara.

Sejalan dengan itu, konsep *meaningful participation* berkembang sebagai kritik terhadap praktik partisipasi prosedural dalam kerangka *good governance*. *Meaningful participation* menekankan bahwa keterlibatan masyarakat harus dilakukan sejak tahap awal pengambilan keputusan, didukung oleh akses informasi yang memadai, serta memiliki daya pengaruh terhadap hasil kebijakan.⁵ Partisipasi semacam ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan demokratis terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Meskipun demikian, kajian akademik di Indonesia masih cenderung menempatkan *meaningful participation* dalam kerangka hukum administrasi negara atau studi kebijakan publik, khususnya terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.⁶ Belum banyak penelitian yang secara eksplisit menempatkan *meaningful participation* sebagai isu konstitusional dalam Hukum Tata Negara, terutama dalam kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan negara. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui pendekatan ketatanegaraan. Ketiadaan *meaningful participation* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan kebijakan publik berpotensi menimbulkan cacat legitimasi konstitusional (*constitutional legitimacy deficit*). Kebijakan yang dihasilkan tanpa partisipasi publik yang bermakna berisiko menimbulkan

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 115.

³Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 221-223.

⁴Bambang Karsono dan Amalia Syauket, "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 3 (2023): 1860

⁵Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4, (1969): 216-224.

⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Jakarta: Peradaban, 2007), hlm.73.

penolakan sosial, konflik horizontal, serta membuka ruang pengujian konstitusional di hadapan Mahkamah Konstitusi.⁷ Oleh karena itu, partisipasi publik tidak dapat lagi diposisikan sebagai kebijakan opsional pemerintah, melainkan sebagai kewajiban konstitusional yang melekat pada prinsip *good governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis *meaningful participation* sebagai standar konstitusional *good governance* dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah tidak hanya ditentukan oleh efektivitas kebijakan, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut dibentuk melalui proses yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang mencakup kajian terhadap hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran partisipasi yang bermakna sebagai tolok ukur konstitusional dalam implementasi tata kelola yang baik, melalui kajian terhadap norma-norma konstitusional, peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin dan teori yang telah berkembang di bidang hukum konstitusional, demokrasi, dan tata kelola.⁸

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama peneliti melakukan tinjauan pustaka dan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat penyusunan undang-undangan, dan tata kelola yang baik. Kedua, peneliti melakukan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan permasalahan penelitian. Ketiga, dilakukan analisis normatif dan konseptual terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk merumuskan kedudukan *meaningful participation* sebagai standar konstitusional. Keempat, penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan hasil analisis.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kerangka kerja dan praktik partisipasi publik dalam proses legislatif di Indonesia. Objek penelitian difokuskan pada konsep *meaningful participation* dalam pandangan Hukum Tata Negara, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip *good governance*, kedaulatan rakyat, serta legitimasi konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara.

4. Bahan Dan Alat Utama

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan penelusuran terhadap perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang dikumpulkan melalui tinjauan Pustaka.⁹ Sederhananya, data sekunder merujuk pada informasi yang telah diolah dan diperoleh dari sumber lain. Data ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Cakupannya sangat luas, mulai dari, buku-buku, jurnal penelitian hingga dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.¹¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁷Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law* (Princeton University Press, 2008), hlm. 34.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm.66.

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.23.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.24.

- a. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
 - b. Sumber hukum sekunder meliputi buku teks hukum konstitusional, jurnal akademik nasional dan internasional, hasil penelitian, serta artikel ilmiah yang membahas partisipasi publik, demokrasi konstitusional, dan tata kelola yang baik.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sumber penunjang lain yang relevan.
5. Tempat
- Tempat yang menjadi fokus penelitian urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis adalah Indonesia. Penelitian ini sangat relevan mengingat di Indonesia pemanfaatan ganja masih dilarang sepenuhnya, meskipun terdapat kebutuhan untuk pemanfaatan medis seperti terapi untuk pasien epilepsi atau kanker. Oleh karena itu, kajian yang mendalam di Indonesia diperlukan guna menyesuaikan regulasi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alternatif pengobatan medis.
6. Definisi Operasional Variabel Penelitian
- a. *Meaningful Participation*
Partisipasi yang bermakna mengacu pada keterlibatan masyarakat secara substansial dalam proses legislatif, di mana hak untuk didengarkan, diperlukan dengan serius, dan mendapatkan tanggapan atas pendapat yang disampaikan dijamin.¹²
 - b. *Good Governance*
Good Governance adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik sebagai bagian dari mekanisme pembatasan kekuasaan negara.¹³
 - c. Standar Konstitusional
Standar Konstitusional adalah ukuran normatif yang bersumber dari konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang digunakan untuk menilai sah atau tidaknya penyelenggaraan kekuasaan negara.
7. Teknik Analisis
- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL

Meaningful Participation

Untuk mewujudkan negara demokratis yang berlandaskan pada supremasi hukum, salah satu aspek penting yang harus dijamin adalah keterbukaan partisipasi publik yang luas dalam proses legislatif. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi partisipatif memainkan peran yang lebih sentral daripada demokrasi perwakilan semata. Keterlibatan langsung masyarakat pada berbagai tahap perumusan kebijakan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada wakil-wakil terpilih di parlemen menjadi bukti nyata dari prinsip ini. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam proses ini melekat pada setiap individu dan kelompok tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, khususnya dalam pertimbangan hukumnya, secara eksplisit menekankan perlunya memperluas hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perundang-undangan. Selain itu, putusan tersebut secara implisit mewajibkan pembuat undang-undang untuk mewujudkan perluasan hak tersebut melalui perubahan Undang-Undang

¹²Caroline Gabriela Pakpahan, dkk, "Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i," *SALAM (Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i) Vol.10, No. 4, (2023): 1288-89.*

¹³M.M. Billah, *Good Governance dan Kontrol Sosial* (Jakarta: Prisma No.8, LP33ES, 2002).

tentang Pembentukan Perundang-undangan. Perluasan ini dicapai dengan menerapkan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna.

Berbeda dengan kerangka partisipasi publik satu arah dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Perundang-undangan di mana masyarakat hanya memberikan masukan konsep partisipasi yang bermakna menekankan interaksi dua arah antara masyarakat sebagai pemberi masukan dan pembuat undang-undang sebagai pengambil keputusan. Pada dasarnya, partisipasi publik melibatkan penyampaian pendapat, masukan, atau saran dalam proses legislatif. Namun, konsep partisipasi yang bermakna mengharuskan pembuat undang-undang untuk mempertimbangan masukan tersebut dan memberikan tanggapan. Dengan demikian, konsep ini memperluas makna dan cakupan partisipasi publik dalam proses legislatif.

Penerapan konsep partisipasi publik yang bermakna diyakini akan menghasilkan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya cakupan partisipasi publik pada setiap proses legislatif, sehingga menghasilkan undang-undang yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat. Selain itu, konsep ini secara tidak langsung memperkuat prinsip transparansi dalam proses legislatif.

Penerapan konsep partisipasi yang bermakna kini menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan, terutama di negara-negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Setiap prosedur dalam penyusunan undang-undang secara langsung mempengaruhi respons dan penerimaan masyarakat. Jika proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, undang-undang yang dihasilkan akan memperoleh legitimasi publik. Namun, jika prosedur dilanggar, undang-undang tersebut beresiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Dengan demikian, kualitas undang-undang tidak hanya diukur berdasarkan legitimasi hukum, tetapi juga berdasarkan legitimasi sosial yang melekat padanya.

Ketentuan normatif mengenai konsep partisipasi yang bermakna dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Konsep ini memberikan peluang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, risiko diajukannya gugatan formal maupun substantif terhadap undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dikurangi, yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan, baik secara prosedural maupun substantif mencerminkan aspirasi masyarakat.

Meaningful Participation* sebagai Tolok Ukur Konstitusional dalam Penyelenggaraan *Good Governance

Dalam negara hukum demokratis, *good governance* tidak hanya dinilai dari efektivitas kebijakan atau kepatuhan terhadap prosedur formal, melainkan juga dari legitimasi konstitusional proses pengambilan keputusan publik. Salah satu indikator utama legitimasi tersebut adalah sejauh mana kebijakan negara dibentuk melalui partisipasi publik yang bersifat bermakna (*meaningful participation*). Dengan demikian, *meaningful participation* berfungsi sebagai tolok ukur konstitusional untuk menilai kualitas penyelenggaraan *good governance*.

Secara teoretis, demokrasi konstitusional mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam proses politik yang memengaruhi kepentingan mereka. Jürgen Habermas menegaskan bahwa legitimasi hukum dalam negara demokratis hanya dapat tercapai apabila proses pembentukan norma dilakukan melalui diskursus publik yang inklusif dan rasional.¹⁴ Pandangan ini menempatkan partisipasi publik sebagai elemen esensial dalam pembentukan kebijakan yang sah secara demokratis. Oleh karena itu, *good governance* yang mengabaikan kualitas partisipasi publik berpotensi kehilangan legitimasi konstitusionalnya.

Dalam praktik pemerintahan, partisipasi publik sering kali dipahami sebatas pemenuhan kewajiban prosedural. Partisipasi yang hanya dilakukan melalui forum formal tanpa akses informasi yang memadai, tanpa keterlibatan sejak tahap awal, serta tanpa pengaruh terhadap substansi keputusan, pada hakikatnya tidak memenuhi prinsip demokrasi substantif. Sherry R. Arnstein mengklasifikasikan bentuk partisipasi semacam ini sebagai *tokenism*, yakni partisipasi semu yang

¹⁴Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Cambridge: MIT Press, 1996), 110–111.

tidak memberikan kekuasaan nyata kepada warga negara.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua partisipasi publik dapat dijadikan indikator *good governance*.

Konsep *meaningful participation* hadir untuk menilai kualitas partisipasi tersebut. *Meaningful participation* mensyaratkan adanya hak masyarakat untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk menyampaikan pendapat (*right to be heard*), serta hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan secara sungguh-sungguh (*right to be considered*).¹⁶ Ketiga unsur ini membedakan partisipasi bermakna dari partisipasi formalistik. Dengan demikian, keberadaan *meaningful participation* dapat digunakan sebagai parameter konstitusional untuk menilai apakah prinsip *good governance* telah dijalankan secara substantif.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, tolok ukur konstitusional partisipasi bermakna (*meaningful participation*) memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Mahkamah menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus bersifat bermakna, yang meliputi hak untuk didengar, dipertimbangkan, serta memperoleh penjelasan atas pendapat yang disampaikan. Putusan ini secara implisit menjadikan partisipasi bermakna sebagai standar konstitusional dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dengan adanya standar tersebut, *good governance* tidak lagi cukup dinilai dari terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi secara administratif, tetapi juga dari kualitas dan dampak partisipasi publik terhadap hasil kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan tanpa *meaningful participation* berpotensi mengalami cacat legitimasi konstitusional (*constitutional legitimacy deficit*). Hal ini karena kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Lebih lanjut, *meaningful participation* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan negara di luar mekanisme perwakilan politik. Dalam pandangan Mark Tushnet, demokrasi konstitusional modern memerlukan instrumen non-elektoral untuk mengontrol penggunaan kekuasaan negara agar tidak terlepas dari kepentingan rakyat.¹⁷ Partisipasi publik yang bermakna menjadi salah satu instrumen tersebut, karena memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengambilan keputusan publik.

Kegagalan negara dalam menghadirkan *meaningful participation* tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas kebijakan, tetapi juga membuka ruang bagi sengketa konstitusional. Proses pembentukan kebijakan yang tidak partisipatif dapat menjadi dasar pengujian konstitusional, baik secara formil maupun materiil, di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, *meaningful participation* berfungsi sebagai jembatan antara prinsip *good governance* dan mekanisme penegakan konstitusi.

Oleh karena itu, *meaningful participation* harus dipahami sebagai tolok ukur konstitusional yang menentukan apakah penyelenggaraan *good governance* telah sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan ruang partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi tersebut bersifat substantif, inklusif, dan berpengaruh. Tanpa *meaningful participation*, *good governance* berisiko tereduksi menjadi konsep administratif yang kehilangan makna konstitusionalnya.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini memiliki implikasi normatif yang penting bagi penguatan praktik ketatanegaraan di Indonesia. *Meaningful participation* perlu ditegaskan secara eksplisit dalam kerangka Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai standar konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang, bukan sekadar sebagai asas prosedural. Penegakan tersebut mencakup kewajiban negara untuk membuka akses informasi yang memadai, melibatkan masyarakat sejak tahap awal legislasi, serta memberikan tanggapan dan pertimbangan yang rasional terhadap setiap masukan publik. Dengan demikian, pengaturan dan implementasi *meaningful participation* tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas substansi peraturan

¹⁵M.M. Billah, *Good Governance dan Kontrol Sosial* (Jakarta: Prisma No.8, LP33ES, 2002).

¹⁶Sherry R. Arnstein, *Op. Cit.*, hlm.216-224.

¹⁷Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, 33–35.

perundang-undangan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya cacat legitimasi konstitusional yang berpotensi memicu pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, penguatan *meaningful participation* menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan *good governance* berjalan selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum demokratis sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Govern United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Peradaban, 2007
- Tushnet, Mark. *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. Princeton University Press, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Billah, M.M. *Good Governance dan Kontrol Sosial*. Jakarta: Prisma No.8, LP33ES, 2002
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996
- Tushnet. *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, 33–35

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Jurnal

- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation". *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4, (1969): 216-224
- Karsono. Bambang dan Amalia Syauket. "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 8, No. 3 (2023): 1860
- Pakpahan, Caroline Gabriela, dkk. "Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i," *SALAM (Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i)* Vol.10, No. 4, (2023): 1288-89